

## TRADISI PAGA RUMAH DALAM PERNIKAHAN DI TERATAK PANAS: PERSPEKTIF 'URF

**Silvi Sri Insani<sup>1</sup>**

*Email: [2320040026@uinib.ac.id](mailto:2320040026@uinib.ac.id)*

**Helvia Putri<sup>2</sup>**

*Email: [2320040043@uinib.ac.id](mailto:2320040043@uinib.ac.id)*

**Weldra Ayu Putri<sup>3</sup>**

*Email: [2320040027@uinib.ac.id](mailto:2320040027@uinib.ac.id)*

**Elsa Elvionita<sup>4</sup>**

*Email: [2320040015@uinib.ac.id](mailto:2320040015@uinib.ac.id)*

<sup>1234</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

### Abstrak

Tradisi Paga Rumah dalam pernikahan di Teratak Panas merupakan salah satu warisan budaya lokal yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan mempererat hubungan sosial. Tradisi Paga Rumah bertujuan untuk menghindari hal-hal buruk, seperti menghambat masalah atau guna-guna dari orang lain, serta memastikan peralatan rumah tangga, seperti piring dan gelas, tidak pecah. Dalam hukum Islam, tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariah dapat diterima sebagai 'urf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tradisi Paga Rumah di Teratak Panas serta meninjau perspektif hukum Islam ('urf) terhadap tradisi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang langsung terlibat dalam praktik tersebut serta tokoh adat di Teratak Panas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi Paga Rumah melibatkan persiapan peralatan oleh dukun, pembacaan doa-doa, dan penyiraman air yang berisi campuran daun-daunan ke sekitar rumah. Tradisi Paga Rumah di Teratak Panas melalui perspektif 'urf dapat berpedoman pada sejauh mana praktik-praktik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika tradisi ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariah dan menghindari segala bentuk praktik yang bertentangan dengan Islam, maka tradisi Paga Rumah dapat dianggap sebagai 'urf shahih, yang berarti kebiasaan yang diterima dan dihormati dalam masyarakat. Namun, jika terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka tradisi ini termasuk 'urf fasid sehingga harus dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Islam.

**Kata kunci : Adat Pernikahan; Tradisi Paga Rumah; 'Urf**

### **Abstract**

*The Paga Rumah tradition in Teratak Panas weddings is one of the local cultural heritages that aims to maintain family honor and strengthen social relations. The Paga Rumah tradition aims to avoid bad things, such as hampering problems or witchcraft from other people, as well as ensuring that household appliances, such as plates and glasses, do not break. In Islamic law, local traditions that do not contradict sharia can be accepted as 'urf. This research aims to examine the implementation of the Paga Rumah tradition in Teratak Panas and review the perspective of Islamic law ('urf) on the tradition. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The informants involved in this research are the people who are directly involved in the practice as well as traditional leaders in Teratak Panas. The results show that the process of implementing the Paga Rumah tradition involves the preparation of equipment by the shaman, reading prayers, and watering water containing a mixture of leaves around the house. The Paga Rumah tradition in Teratak Panas through the 'urf perspective can be guided by the extent to which the practices carried out are in accordance with sharia principles. If this tradition is carried out by paying attention to sharia principles and avoiding all forms of practices that are contrary to Islam, then the Paga Rumah tradition can be considered as 'urf shahih, which means a custom that is accepted and respected in society. However, if there are elements that contradict these principles, then this tradition is considered as 'urf fasid and must be reviewed to ensure its compatibility with Islamic teachings.*

**Keywords: Wedding Custom; Paga Rumah Tradition; 'Urf**

### **Pendahuluan**

Tradisi Paga Rumah menjadi salah satu sorotan menarik dalam perayaan pernikahan di Teratak Panas. Di tengah kekayaan budaya dan tradisi yang masih dijaga dengan erat, Paga Rumah hadir sebagai bagian tak terpisahkan dalam persiapan spiritual menjelang hari bahagia sebuah pasangan. Sebagai sebuah upacara pranikah yang dilakukan dua hari sebelum pernikahan, Paga Rumah tidak hanya mengundang rasa penasaran, tetapi juga mengandung makna dan nilai-nilai yang dalam bagi masyarakat setempat<sup>1</sup>. Dalam tulisan ini, kami akan membahas secara mendalam tentang tradisi Paga Rumah, dari makna hingga pelaksanaannya, serta relevansinya dalam konteks budaya dan spiritual masyarakat Teratak Panas.

---

<sup>1</sup> Muhammad Fitri and Heri Susanto, 'NILAI SOSIAL RELIGI TRADISI MANOPENG PADA MASYARAKAT BANYIUR', *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 7.2 (2022), doi:10.31851/kalpataru.v7i2.7164.

Tradisi Paga Rumah bukan sekadar sebuah upacara ritual, melainkan merupakan ungkapan dari kepercayaan dan keutuhan sosial masyarakat Teratak Panas. Melalui serangkaian ritual dan doa-doa khusus, Paga Rumah menjadi wadah untuk mengundang berkah dan melindungi rumah serta keluarga dari segala bentuk gangguan negatif yang mungkin menghalangi kelancaran acara pernikahan<sup>2</sup>. Hal ini mencerminkan kedalaman spiritualitas yang terjalin erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Teratak Panas, di mana aspek spiritual selalu diperhitungkan dalam setiap langkah kehidupan. Paga Rumah juga menjadi momen di mana masyarakat Teratak Panas merayakan solidaritas dan kebersamaan. Melalui partisipasi dalam prosesi Paga Rumah, anggota komunitas saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, menegaskan bahwa persatuan dan kebersamaan adalah pondasi utama dalam menjaga harmoni sosial. Dukun atau orang pintar yang memimpin Paga Rumah bukan hanya bertindak sebagai pemimpin ritual, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kepercayaan dalam masyarakat<sup>3</sup>.

Namun, meskipun Paga Rumah memiliki tempat yang penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Teratak Panas, tidak banyak kajian yang membahas secara komprehensif mengenai tradisi ini, khususnya dalam konteks hukum Islam dan relevansinya dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menandakan adanya gap dalam literatur yang mengkaji hubungan antara tradisi lokal dan norma agama dalam masyarakat Indonesia, terutama yang berfokus pada pengaruh ritual tradisional terhadap keberlanjutan ajaran agama.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tradisi serupa dalam konteks budaya dan agama. Penelitian oleh Meiyanda dan M.Yarham<sup>4</sup> tentang tradisi adat dalam pernikahan di desa III Sidorejo, Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padang Sidimpunan Tenggara, Kota Padang Sidimpunan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pentingnya ritual adat sebagai pengikat sosial dan spiritual, meskipun ada perdebatan mengenai kesesuaian dengan hukum Islam. Penelitian lain oleh Mauza Dwi, dkk<sup>5</sup> mengkaji pengaruh praktik-praktik spiritual lokal terhadap kehidupan masyarakat Muslim di pedesaan, namun belum membahas secara mendalam mengenai hubungan ritual dengan aqidah Islam. Penelitian ketiga oleh Ahmad Gifari,

<sup>2</sup> Aulia putri dwi Cahyani, 'Tradisi Kiwon Talu Landom Dalam Perspektif Hukum Islam', 2023.

<sup>3</sup> Mutia Tanseba Andani, 'Makna Simbolik Kain Perawan Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Betung Kecamatan Penukal Adab Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan', 2507.1 (2020), pp. 1–9 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>.

<sup>4</sup> Meiyanda Tri Pratiwi and M. Yarham, 'Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, 06.02 (2023), pp. 58–76.

<sup>5</sup> Mauza Dwi Yoharsa and others, 'Islam Dalam Konteks Modern : Praktik-Praktik Spiritualitas Dalam Zaman Moderen Islam in the Modern Context : Spirituality Practices in Modern Times', 2024, pp. 3537–41.

dkk<sup>6</sup> meneliti tradisi-tradisi pranikah dalam masyarakat Melayu dan kaitannya dengan ajaran Islam, namun tidak mengulas secara spesifik mengenai tradisi Paga Rumah di Teratak Panas.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ini, gap penelitian yang terlihat adalah kurangnya kajian yang membahas tradisi Paga Rumah dari perspektif hukum Islam (*'urf*), khususnya dalam kaitannya dengan keberlanjutan ajaran syariah<sup>7</sup>. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi Paga Rumah di Teratak Panas serta meninjau relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*'urf*). Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan pelaksanaan tradisi Paga Rumah secara rinci, 2) mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkandung dalam tradisi tersebut, dan 3) meninjau perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi ini untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna, pelaksanaan, dan relevansi sosialnya, diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang kekayaan budaya dan kearifan lokal yang masih terpelihara di tengah arus modernisasi yang terus mengalir<sup>8</sup>. Sebagai tambahan, analisis ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana tradisi lokal dapat bersinergi dengan ajaran agama, sehingga tidak hanya mempertahankan keberlanjutan budaya, tetapi juga menjaga kemurnian aqidah dalam masyarakat Muslim.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan responden atau lingkungan yang terkait. Metode penelitian lapangan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, dalam hal ini, tradisi Paga Rumah di Teratak Panas. Fokus penelitian ini berada di Desa Teratak Panas, yang terletak di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena tradisi Paga Rumah masih dilaksanakan secara rutin menjelang pernikahan dan memiliki

---

<sup>6</sup> Ahmad Gifari Alamsyah and others, 'Budaya Melayu Dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan Di Tanjung Balai', *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6.2 (2022), pp. 410–13, doi:10.30743/mkd.v6i2.5532.

<sup>7</sup> Siti Humairah, 'Tradisi Mepahukh Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Tinjau Menurut Hukum Keluarga Islam', 2020, pp. 65–66 <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5720>>.

<sup>8</sup> Dayan Fithoroini, 'Tradisi Buka Pintu Dalam Perkawinan Masyarakat Banten Studi Terhadap Tradisi Ya Lail Di Kampung Pakuncen Ciwedus, Cilegon', *Al-Ahwal*, 13.1 (2020), pp. 23–30.

keunikan dalam pelaksanaannya yang menggabungkan unsur budaya lokal dengan aspek spiritual.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2024, tepatnya dua minggu sebelum pernikahan yang dijadikan objek penelitian. Waktu tersebut dipilih untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan tradisi Paga Rumah yang biasanya dilakukan dua hari sebelum pernikahan. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait tradisi Paga Rumah di Teratak Panas. Adapun jumlah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 informan yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi, serta tokoh adat dan tokoh agama yang memberikan pandangan mengenai tradisi tersebut. Adapun data klasifikasi informan pada penelitian ini dirincikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Data Informan**

<b>Klasifikasi Informan</b>	<b>Jumlah Informan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Masyarakat yang terlibat langsung dalam Paga Rumah</b>	Delapan	Warga yang terlibat dalam ritual Paga Rumah
<b>Tokoh adat</b>	Dua	Pemimpin adat atau sesepuh yang memahami tradisi
<b>Tokoh agama (ulama)</b>	Dua	Tokoh agama yang memberikan pandangan hukum Islam
<b>Dukun atau orang pintar</b>	Tiga	Mereka yang memimpin ritual Paga Rumah

Pengumpulan data dengan Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan tradisi Paga Rumah untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan ritual, interaksi sosial, dan simbolisme yang ada dalam kegiatan tersebut. Wawancara Mendalam: Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan terpilih. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pandangan, makna, dan praktik pelaksanaan Paga Rumah dalam masyarakat Teratak Panas.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pengkodean Data: Data wawancara dan observasi akan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul selama proses pelaksanaan tradisi Paga Rumah. Kategorisasi: Tema-tema yang ditemukan akan dikelompokkan untuk memahami makna dan relevansi tradisi Paga Rumah dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Teratak Panas. Interpretasi: Hasil kategori data akan dianalisis untuk

menggali makna mendalam mengenai peran tradisi Paga Rumah dalam membentuk sosialitas dan spiritualitas masyarakat setempat.

Untuk mendukung analisis ini, peneliti menggunakan teori *symbolic interactionism* yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer, serta teori *cultural studies* untuk memahami bagaimana tradisi ini membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat Teratak Panas. Di samping itu, untuk meninjau perspektif hukum Islam terhadap tradisi ini, peneliti juga mengacu pada teori *'urf* (adat kebiasaan) yang menjelaskan hubungan antara adat-istiadat lokal dan hukum Islam. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tradisi Paga Rumah serta relevansinya dengan norma sosial dan agama dalam masyarakat Teratak Panas

### Pengertian 'Urf

Kata *'urf* berasal dari akar kata "arafa", yang sering diterjemahkan sebagai "al-ma'ruf", yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi bagian dari tradisi mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, serta kebiasaan meninggalkan perbuatan tertentu. *'urf* juga sering disebut sebagai adat, dan para ahli syariah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan<sup>9</sup>.

*'urf* dapat digolongkan menjadi dua kategori berdasarkan materi: pertama, *'urf* qauli, yang merujuk pada kebiasaan dalam penggunaan kata-kata atau ungkapan. Misalnya, kata "waladun" secara etimologis berarti anak, dan digunakan untuk merujuk kepada anak laki-laki atau perempuan. Namun, dalam konteks perempuan<sup>10</sup>, karena tidak ada kata khusus dengan tanda feminin (mu'annats), kata "walad" digunakan. Penggunaan kata "walad" untuk merujuk kepada anak laki-laki dan perempuan terdapat dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 11-12. Dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, kata "walad" umumnya hanya merujuk kepada anak laki-laki. Oleh karena itu, dalam memahami kata "walad", sering kali *'urf* qauli ini menjadi pedoman<sup>11</sup>.

Kedua, *'urf* fi'li adalah kebiasaan yang berlaku dalam transaksi jual beli. Contohnya, dalam transaksi jual beli barang-barang bernilai rendah, penjual dan pembeli seringkali hanya menunjukkan barang dan melakukan serah terima tanpa

<sup>9</sup> Sulfan Wandu Sulfan Wandu, 'Eksistensi *'urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), p. 181, doi:10.22373/sjhc.v2i1.3111.

<sup>10</sup> Imam Kamaluddin Suratman Sunan Autad Sarjana, 'Dalam Penetapan Hukum Islam', 13.2 (2017), pp. 66–74.

<sup>11</sup> Fitra Rizal, 'Penerapan *'urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), pp. 155–76, doi:10.37680/almanhaj.v1i2.167.

formalitas ucapan (akad). Hal ini tidak melanggar aturan akad dalam jual beli<sup>12</sup>. Contoh lainnya adalah kebiasaan saling mengambil rokok di antara teman tanpa perlu meminta atau memberi secara langsung, yang tidak dianggap sebagai pencurian. Dalam konteks ruang lingkup penggunaannya, 'urf dibagi menjadi dua jenis: pertama, 'urf umum, yang merujuk pada kebiasaan yang telah menjadi umum di banyak tempat di seluruh dunia, tanpa memandang perbedaan negara, bangsa, atau agama. Contohnya, menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan dan menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Contoh lainnya adalah praktik pembayaran di pemandian umum, di mana orang hanya membayar tarif masuk tanpa memperhitungkan konsumsi air atau durasi penggunaan. Kedua, 'urf khusus, yang merujuk pada kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di lokasi atau waktu tertentu, dan tidak berlaku secara universal. Contohnya, sistem penarikan garis keturunan yang matrilineal di Minangkabau dan patrilineal di kalangan suku Batak.

Dalam perspektif keabsahan menurut syariat, 'urf dibagi menjadi dua jenis: Pertama, 'urf shahih merupakan kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Kedua, 'urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariah, menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Contohnya adalah kebiasaan dalam berbagai praktik kemungkaran saat upacara kelahiran atau dalam situasi kesedihan, serta tradisi mengonsumsi riba dan melakukan perjanjian judi. 'urf termasuk dalam cakupan adat karena adat bersifat lebih umum daripada 'urf. 'urf berlaku bagi mayoritas individu di suatu daerah tertentu, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu, dan 'urf bukanlah hasil dari kebiasaan alami, melainkan muncul dari refleksi dan pengalaman. 'urf adalah tindakan atau ucapan yang mendatangkan rasa ketenangan bagi individu karena sesuai dengan logika dan sifat kemanusiaannya<sup>13</sup>. Menurut fuqaha, 'urf merujuk pada segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Dengan demikian, 'urf dapat dipahami sebagai ucapan atau tindakan yang baik yang telah umum dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang, mencerminkan kebiasaan baik yang menjadi praktik umum di masyarakat.

---

<sup>12</sup> Faiz Zainuddin, 'KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'urf Sebagai Sumber Hukum Islam', *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9.2 (2015), pp. 379–96, doi:10.35316/lisanalhal.v9i2.93.

<sup>13</sup> Fauzi Muhammad, Hasbi Umar, and Hermanto Harun, 'Eksistensi Kebiasaan ('urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21.02 (2022), pp. 133–43, doi:10.32939/islamika.v21i02.890.

`Urf adalah salah satu metode yang digunakan oleh ahli ushul fiqh untuk menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat. `urf menjadi norma mayoritas dalam menilai suatu ucapan atau tindakan. Dengan demikian, `urf dapat berupa tindakan atau ucapan, umum atau khusus, dan dapat diklasifikasikan sebagai shahih atau fasid. Pembagian antara aspek perkataan dan perbuatan dalam `urf juga dapat dilihat dalam konteks shahih dan fasid<sup>14</sup>.

### Pengertian dan Tujuan Tradisi Paga Rumah

Sebelum membahas pengertian dan tujuan dari tradisi Paga Rumah, perlu dipahami konsep `urf dalam konteks budaya dan hukum Islam. `urf merujuk pada adat atau kebiasaan yang diterima dan dihormati oleh masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, `urf memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi lokal seperti Paga Rumah di tengah perubahan zaman<sup>15</sup>.

Tradisi Paga Rumah mencerminkan kekayaan budaya dan spiritualitas yang masih dijaga dengan erat oleh masyarakat Teratak Panas. Sebagai tradisi pranikah yang dilakukan dua hari sebelum pernikahan, Paga Rumah memiliki tujuan yang mendalam dalam persiapan spiritual menjelang perayaan penting tersebut. Pengertian dari tradisi ini tidak terbatas hanya pada rangkaian ritual yang dilakukan, tetapi juga mencakup makna simbolis yang terkandung di dalamnya. Paga Rumah menjadi simbol perlindungan dan kesucian, yang dipercaya dapat membawa keberkahan dan kelancaran dalam acara pernikahan.

Tujuan utama dari tradisi Paga Rumah adalah untuk melindungi rumah dan keluarga dari segala bentuk gangguan negatif yang mungkin menghambat jalannya acara pernikahan. Dengan melakukan serangkaian ritual dan doa-doa khusus, masyarakat Teratak Panas meyakini bahwa mereka dapat mengusir energi negatif dan mendatangkan keberkahan bagi keluarga yang akan menggelar pernikahan. Selain itu, tradisi ini juga memiliki fungsi praktis dalam menjaga keselamatan peralatan rumah tangga dan memastikan kesiapan rumah untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang.

Proses pelaksanaan tradisi Paga Rumah juga menjadi wadah untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat Teratak Panas. Melalui partisipasi dalam ritual ini, anggota komunitas saling mendukung dan menguatkan satu sama lain,

---

<sup>14</sup> Winarno Winarno, 'PENERAPAN KONSEP AL-`urf DALAM PELAKSANAAN TA'ZIYAH', *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 5.2 (2020), pp. 180–201, doi:10.32923/asy.v5i2.1517.

<sup>15</sup> Ach Maimun, 'Memperkuat `urf Dalam Pengembangan Hukum Islam', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12.1 (2017), pp. 22–41, doi:10.19105/al-lhkam.v12i1.1188.

menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam menjaga harmoni sosial. Dukun atau orang pintar yang memimpin Paga Rumah bukan hanya bertindak sebagai pemimpin ritual, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kepercayaan dalam masyarakat. Dengan demikian, pembahasan tentang pengertian dan tujuan tradisi Paga Rumah menjadi penting dalam memahami kedalaman spiritualitas dan kebersamaan yang terjalin erat dalam kehidupan masyarakat Teratak Panas.

### **Makna dan Filosofi Tradisi Paga Rumah dalam Konteks 'Urf**

Setelah memahami konsep 'urf dan pengertian dari tradisi Paga Rumah, penting untuk menjelajahi lebih lanjut tentang makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya dalam kerangka budaya dan hukum Islam. Tradisi Paga Rumah tidak hanya sekadar rangkaian ritual atau kebiasaan, tetapi juga memiliki signifikansi yang dalam bagi masyarakat Teratak Panas<sup>16</sup>.

Tradisi *Paga Rumah* merupakan simbol perlindungan dan kesucian rumah serta keluarga yang akan menggelar pernikahan. Melalui proses penyiraman air yang diisi dengan campuran daun-daunan dan doa-doa khusus, tradisi ini melambangkan upaya membersihkan dan memperkuat energi positif di sekitar rumah. Simbolisme ini mencerminkan kepercayaan terhadap kekuatan spiritual dan keberkahan yang diyakini hadir dalam setiap langkah persiapan pernikahan. Dalam pelaksanaannya, beberapa jenis daun yang digunakan antara lain daun sidingin, daun sitawa, daun cih kaghau cih kumpai, dan daun paladang pating. Masing-masing daun diambil sebanyak tiga atau tujuh lembar, kemudian disatukan dan dipotong kecil-kecil seperti potongan sayur. Potongan daun-daun ini dimasukkan ke dalam wadah berisi satu hingga tiga gelas air, bersama dengan tujuh butir beras yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah semua bahan tercampur, dukun kampung akan memulai proses *manawa*, yaitu membacakan doa-doa khusus yang diiringi dengan pembakaran kemenyan. Asap kemenyan diyakini memiliki peran penting dalam menyampaikan doa-doa tersebut kepada Yang Maha Kuasa, sebagai permohonan keberkahan dan perlindungan bagi rumah dan keluarga yang akan melangsungkan pernikahan.

Kedua filosofi perlindungan dan keberkahan, Paga Rumah juga mengandung filosofi tentang perlindungan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Tradisi ini tidak hanya berfokus pada aspek materiil seperti keselamatan peralatan rumah tangga, tetapi juga pada aspek spiritualitas dan keselarasan hubungan antara suami, istri, dan lingkungan sekitarnya. Dengan memohon perlindungan dan keberkahan melalui tradisi Paga Rumah, pasangan yang

---

<sup>16</sup> Lailita Fitriani and others, 'Eksistensi Dan Kehujjahan 'urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum', *Al-Hikmah*, 7.2 (2022), p. 246, doi:10.30651/ah.v7i2.8088.

akan menikah diharapkan dapat memulai pernikahan mereka dengan langkah yang kuat dan disertai berkah dari Yang Maha Kuasa.

Ketiga relevansi tradisi dalam kehidupan masyarakat, dalam konteks `urf, tradisi Paga Rumah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Teratak Panas. Meskipun mungkin terlihat sebagai sebuah upacara tradisional, Paga Rumah tetap relevan dalam mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan spiritual dan hubungan harmonis antaranggota masyarakat. Dengan demikian, makna dan filosofi tradisi Paga Rumah tidak hanya berdampak pada acara pernikahan itu sendiri, tetapi juga memengaruhi cara pandang dan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan memahami makna dan filosofi dari tradisi Paga Rumah dalam konteks `urf, kita dapat lebih menghargai dan meresapi kekayaan budaya dan spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Melalui eksplorasi yang mendalam tentang simbolisme, filosofi, dan relevansi tradisi ini, kita dapat melihat betapa pentingnya tradisi Paga Rumah dalam memperkuat ikatan sosial, memperkaya nilai-nilai spiritual, dan melestarikan warisan budaya masyarakat Teratak Panas.

### **Pelaksanaan Tradisi Paga Rumah dalam Kerangka `Urf**

Setelah memahami pengertian dan makna dari tradisi Paga Rumah, perlu dipahami secara detail bagaimana tradisi ini dilaksanakan dalam kerangka `urf, yaitu dalam konteks budaya dan hukum Islam. Proses pelaksanaan tradisi Paga Rumah melibatkan serangkaian langkah ritual yang dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan kepercayaan.

Petama peran dukun atau orang pintar, dalam pelaksanaan tradisi Paga Rumah, peran dukun atau orang pintar memiliki signifikansi yang besar. Mereka dianggap memiliki pengetahuan spiritual dan kemampuan untuk mengusir energi negatif serta mendatangkan keberkahan. Dukun akan memimpin seluruh prosesi Paga Rumah, mulai dari persiapan bahan-bahan, pembacaan doa-doa khusus, hingga penyiraman air yang diisi dengan campuran daun-daunan. Kedua ritual pembacaan doa-doa khusus, salah satu tahapan utama dalam tradisi Paga Rumah adalah pembacaan doa-doa khusus yang dipimpin oleh dukun. Doa-doa ini bertujuan untuk memohon perlindungan dan keberkahan bagi rumah dan keluarga yang akan menggelar pernikahan. Dalam kerangka `urf, doa-doa ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Ketiga penyiraman air berkat dan mantra-mantra khusus, setelah pembacaan doa-doa selesai, air yang diisi dengan campuran daun-daunan dan dipercayai memiliki

berkah akan disiramkan oleh dukun ke sekitar rumah. Proses penyiraman ini dilakukan sambil mengucapkan mantra-mantra khusus yang dipercayai memiliki kekuatan spiritual untuk membersihkan dan melindungi rumah dari gangguan-gangguan negatif. Dalam konteks `urf, penyiraman air berkat ini menjadi simbol pembersihan dan pembaharuan, serta peneguhan komitmen untuk memulai kehidupan baru dengan penuh berkah. Keempat relevansi dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal, selain sebagai bentuk kegiatan spiritual, pelaksanaan tradisi Paga Rumah juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya kebersihan, perlindungan, dan persatuan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kerangka budaya lokal, tradisi ini juga menjadi wadah untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi Paga Rumah tidak hanya memiliki makna ritualistik semata, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkokoh hubungan antaranggota masyarakat dan menjaga harmoni dalam kehidupan bersama.

Dengan memahami proses pelaksanaan tradisi Paga Rumah dalam kerangka `urf, kita dapat lebih menghargai dan meresapi nilai-nilai spiritual serta budaya yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini bukan sekadar serangkaian ritual, tetapi juga menjadi cermin dari kekayaan warisan budaya dan ajaran Islam yang masih dijaga dengan erat oleh masyarakat Teratak Panas. Melalui pembahasan yang mendalam tentang peran, ritual, dan relevansi tradisi Paga Rumah, kita dapat lebih memahami betapa pentingnya tradisi ini dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga<sup>17</sup>.

### **Konsep `Urf dalam Tradisi Paga Rumah**

Dalam konteks tradisi Paga Rumah di Teratak Panas, konsep `urf memegang peran kunci dalam menjaga, menerapkan, dan memahami tradisi ini secara mendalam. `urf, yang merujuk pada adat atau kebiasaan yang diterima secara luas dan dihormati dalam masyarakat, menjadi landasan utama dalam menjaga keberlangsungan tradisi Paga Rumah serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Pertama definisi `urf dalam konteks tradisi Paga Rumah, `urf dalam tradisi Paga Rumah mengacu pada serangkaian adat istiadat, ritual, dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Teratak Panas. `urf ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pemilihan waktu dan tempat pelaksanaan tradisi, proses pelaksanaan ritual, hingga peran serta dukun atau orang pintar dalam menjalankan

---

<sup>17</sup> Khairul Khalqi, 'Nilai-Nilai Utama Karakter Spiritual Keagamaan Dan Integritas Dalam Kisah Al-Qur'an', *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 10.2 (2019), pp. 160–77, doi:10.36835/falasifa.v10i2.204.

tradisi tersebut. `urf menjadi panduan utama bagi masyarakat dalam memahami dan melaksanakan tradisi Paga Rumah sesuai dengan tata nilai yang diakui dalam masyarakat. Kedua peran `urf dalam penentuan kedudukan tradisi, `urf juga memainkan peran penting dalam menentukan kedudukan dan legitimasi tradisi Paga Rumah dalam masyarakat. Sebagai adat yang dihormati dan diakui, tradisi Paga Rumah dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan spiritualitas masyarakat Teratak Panas. Oleh karena itu, pengetahuan dan penghormatan terhadap `urf menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini serta memastikan bahwa nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dijunjung tinggi oleh generasi mendatang.

### Penerapan `urf dalam Tradisi Paga Rumah

Dalam kajian tradisi Paga Rumah di Teratak Panas, penting untuk memahami konsep `urf sebagai landasan dalam menilai praktik ini. Kata "urf" berasal dari akar kata "arafa," yang sering diterjemahkan sebagai "al-ma'ruf," yang berarti sesuatu yang dikenal<sup>18</sup>. `urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi bagian dari tradisi mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, serta kebiasaan meninggalkan perbuatan tertentu. `urf juga sering disebut sebagai adat, dan para ahli syariah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara "urf" dan adat kebiasaan. `urf dapat digolongkan menjadi dua kategori berdasarkan materi: `urf qauli dan `urf fi'li. Dalam konteks tradisi Paga Rumah, kita lebih banyak berurusan dengan `urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam praktik sehari-hari dan ritual<sup>19</sup>. Misalnya, kebiasaan memanggil dukun atau orang pintar untuk melaksanakan ritual Paga Rumah, dimana dukun ini akan mempersiapkan peralatan seperti daun-daunan, membacakan doa-doa, dan menyiramkan air yang diisi dengan campuran daun-daunan ke sekitar rumah.

Pertama `urf sah dalam tradisi Paga Rumah, dalam perspektif keabsahan menurut syariat, `urf dibagi menjadi dua jenis: `urf shahih dan `urf fasid. `urf shahih merupakan kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Tradisi Paga Rumah bisa masuk dalam kategori `urf shahih apabila praktik-praktik yang dilakukan tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan prinsip-prinsip

<sup>18</sup> Misno, 'TEORI `urf DALAM SISTEM HUKUM ISLAM STUDI JUAL BELI IJON PADA MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH', *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018), pp. 1-5 <<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>>.

<sup>19</sup> Syarial Dedi and Hardivizion, 'IMPLEMENTASI `urf PADA KASUS CASH WAQF (Kajian Metodologi Hukum Islam) Oleh : Syarial Dedi, Hardivizion', pp. 33-48.

Islam. Jika dukun atau orang pintar yang melaksanakan ritual hanya membacakan doa-doa yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melibatkan praktik yang bertentangan dengan syariat, maka tradisi ini dapat dianggap sebagai `urf shahih<sup>20</sup>.

Kedua `urf fasid dalam tradisi Paga Rumah, sebaliknya, `urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariah, menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Jika dalam pelaksanaan tradisi Paga Rumah terdapat unsur-unsur yang mengarah pada praktik syirik, seperti meminta bantuan kepada makhluk selain Allah, maka tradisi ini akan masuk dalam kategori `urf fasid. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap doa dan ritual yang dilakukan dalam tradisi Paga Rumah tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam.

### Kesimpulan

Pelaksanaan tradisi Paga Rumah melibatkan persiapan peralatan oleh dukun, pembacaan doa-doa, dan penyiraman air yang berisi campuran daun-daunan ke sekitar rumah. Tradisi Paga Rumah di Teratak Panas melalui perspektif `urf dapat berpedoman pada sejauh mana praktik-praktik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika tradisi ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariah dan menghindari segala bentuk praktik yang bertentangan dengan Islam, maka tradisi Paga Rumah dapat dianggap sebagai `urf shahih, yang berarti kebiasaan yang diterima dan dihormati dalam masyarakat. Namun, jika terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka tradisi ini termasuk `urf fasid sehingga harus dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Islam.

### Daftar Pustaka

#### Jurnal

- Alamsyah, A. G., Nugraha, A., Reza, M., Sazali, H., & Dalimunthe, M. A. (2022). Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Upacara Pernikahan di Tanjung Balai. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 6(2), 410-413., doi:10.30743/mkd.v6i2.5532
- Fithoroini, D. (2021). TRADISI BUKA PINTU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANTEN: Studi terhadap Tradisi Ya Lail di Kampung Pakuncen Ciwedus, Cilegon. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 23-30.
- Fitri, M., & Susanto, H. (2021). Nilai Sosial Religi Tradisi Manopeng Pada Masyarakat Banyuur. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 7(2), 161-169., doi:10.31851/kalpataru.v7i2.7164
- Fitriani, L., Anditya, L. S., Saniyyah, M., Sari, N. N., & Nur, I. (2021). Eksistensi Dan

---

<sup>20</sup> Neni Hardiati and others, `urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6.1 (2023), pp. 18-26, doi:10.29103/jimfh.v6i1.10410.

- Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 7(2), 246-256., doi:10.30651/ah.v7i2.8088
- Hardiati, N., Ginanjar, W. A., Fitria, E., & Nurfauziah, A. (2023). Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 6(1)., doi:10.29103/jimfh.v6i1.10410
- Khalqi, K. (2019). Nilai-Nilai Utama Karakter Spiritual Keagamaan dan Integritas dalam Kisah Al-Qur'an. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 160-177, doi:10.36835/falasifa.v10i2.204
- Maimun, A. (2017). Memperkuat'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 22-41,doi:10.19105/al-lhkam.v12i1.1188
- Misno. (2018). Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah', *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1-5
- Muhammad, F., Umar, H., & Harun, H. (2021). Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(02), 133-143, doi:10.32939/islamika.v21i02.890
- Pratiwi, M. T., & Yarham, M. (2023). Tradisi adat jawa saat melaksanakan pernikahan dalam perspektif hukum islam. *Al-Maqashidi Journal Hukum Islam Nusantara*, 6, 65.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155-176, doi:10.37680/almanhaj.v1i2.167
- Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 181-196, doi:10.22373/sjkh.v2i1.3111
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279-296.
- Winarno, W. (2020). Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziyah. *ASY SYARIYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 5(2), 180-201, doi:10.32923/Asy.V5i2.1517
- Dedi, S., & Hardivizon, H. (2018). Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 33-48.
- Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379-396, doi:10.35316/Lisanalhal.V9i2.93
- Yoharsa, M. D., Wibawa, M. S., Nugroho, M. N., & Yurinda, D. (2024). Islam dalam Konteks Modern: Praktik-praktik Spiritualitas dalam Zaman Moderen. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 3537-3541.

## Skripsi

- Andani, Mutia Tanseba, 'Makna Simbolik Kain Perawan Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Betung Kecamatan Penukal Adab Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan', 2507.1 (2020), pp. 1-9 <<http://journal.um->

[surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203](https://surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203)>

Cahyani, A. P. D. (2023). Tradisi Kiwon Talu Landom Dalam Perspektif Hukum Islam. Humairah, Siti, 'Tradisi Mepahukh Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Tinjau Menurut Hukum Keluarga Islam', 2020, pp. 65–66 <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5720>>